



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGNGI  
KECAMATAN GUNUNG TOAR

**KANTOR KEPALA DESA KAMPUNG BARU**

Jalan Batang Bunai No. 21 Kampung Baru Telp..... Kode Pos : 29566

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KAMPUNG BARU**  
NOMOR : 014/Kpts/09/X/2005

**TENTANG  
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN LEMBAGA  
PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMBANG HARAPAN**

**Menimbang :**

- a. Bawa dalam rangka memperluas pelayanan dan peningkatan Akses pendidikan anak anak usia dini diperlukan adanya lembaga PAUD di Desa Kampung Baru
- b. Untuk maksud diatas diperlukan pendirian Lembaga PAUD tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
2. Undang –Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Aturan Perundangan Lainnya yang terkait dengan pemerintah Desa

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tenaga pendidik-kepengurusan lembaga Paud Kembang Harapan yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar kabupaten Kuantan Singgingi

**Kedua :**

Kepada nama- nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Untuk Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugasnya masing masing.

**Ketiga :**

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

**Keempat :**

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kampung Baru  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2005  
Kepala Desa Kampung Baru

